

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018

PUTUSAN NO. 002/TM/PL/PROV/27.00/VIII/2018, 51 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto tentang penetapan Daftar calon tetap yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dengan Terlapor KPU Kab. Jeneponto.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018, PKPU 20 Tahun 2018.

: Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara: 002/TM/PL/PROV/27.00/VIII/2018, yang pada pokok temuannya terkait penetapan Daftar calon tetap oleh KPU Kab. Jeneponto yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto a.n. Umar dan Ishak masing-masing dari PKPI dan Partai PPP, yang mana keduanya merupakan perangkat desa yang belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat desa. Tindakan KPU Kab. Jeneponto yang meloloskan dan menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten a.n. Umar dan Ishak dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto padahal tidak memenuhi syarat patut diduga melanggar ketentuan pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa alasan Terlapor yaitu: 1). Tim Verifikasi tidak menemukan adanya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang diajukan oleh kedua Partai Politik yang Pekerjaannya sebagai Perangkat Desa; 2). Bahwa sampai berakhir masa tenggang tanggapan masyarakat yaitu dari tanggal 12 Agustus 2018 s.d. tanggal 21 Agustus 2018, tidak ada satupun tanggapan masyarakat yang masuk Ke KPU Jeneponto secara tertulis; 3). Bahwa KPU Kab. Jeneponto menerima laporan melalui Kasubag teknisnya dari seseorang yang mengaku sebagai kepala desa yang pada pokoknya meminta untuk mengeluarkan dua Calon Anggota Legislatif dari daftar DCT a.n. Umar dan Ishak dengan alasan keduanya adalah aparat desa; 4). Atas Laporan tersebut Kasubag Teknis KPU Jeneponto menyarankan kepada Kepala desa Borongtala, bahwa KPU Jeneponto pada prinsipnya menunggu surat secara tertulis dan bukti-bukti sebagai dasar untuk ditindak lanjuti, namun sampai pada Penetapan DCT Kepala desa tersebut tidak pernah menyampaikan surat keberatannya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: 1). Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2). Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pencalonan pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Jeneponto Tahun 2019 yang berkaitan

dengan daftar calon tetap (DCT), terbatas pada calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Umar yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia daerah pemilihan Jeneponto 2 dan calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Ishak yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Jeneponto 2, sesuai dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 3). Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor; 4). Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 8 November 2018.